



PUTUSAN
Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IKHSAN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Bunga I No. 39 Kel. Sudirejo li, Kec. Medan Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepling;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum (Penahanan Rumah), sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ihsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Berada Didalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Pengelapan"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ihsan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi masa penahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil
4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal Mei 2022 Nomor Register Perkara PDM-417/L.2.10.3/Eoh.2/05/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Ikhsan Pada Hari Dan Tanggal Tidak Di Ingat Lagi Sekitar Pukul 20.00 Wib Atau Setidak-Tidaknyanya Pada Suatu Waktu Lain Di Bulan Juli Dalam Tahun 2019, Bertempat Di Jalan M. Nawi Harahap No. 61 Kel. Sudirejo li, Kec. Medan Kota, Kodya Medan Atau Setidaknyanya Ditempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Yang Dilakukan Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut :

Bahwa Dimana Hari Dan Tanggalnya Tidak Terdakwa Muhammad Ikhsan Tidak Ingat Lagi, Namun Sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa Muhammad Ikhsan Menghubungi Saksi Korban Raymond Hutagaol Melalui Handphone Nya Dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Mengatakan Kepadanya "Mon Aku Mau Makek Mobil Rental". Di Jawabnya "Untuk Siapa Lang" Terdakwa Muhammad Ikhsan Menjawab "Untuk Abang-Abang Juga Disini" Kemudian Ditanya Saksi Korban Raymond Hutagaol Lagi "Berapa Hari Lang" Terdakwa Muhammad Ikhsan Menjawab "Dua Hari Mon" Saksi Korban Raymond Hutagaol Mengatakan Kepada Terdakwa Muhammad Ikhsan "Yaudah Lang Ambil Ke Doorsmeer". Selanjutnya Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa Muhammad Ikhsan Bersama Temannya Yang Bernama Roni (Dpo) Menjemput Mobil Tersebut Ke Doorsmeer 556. Selanjutnya, Kunci Kontak Mobil Tersebut Terdakwa Muhammad Ikhsan Terima Dari Anggota Nya Saksi Korban Raymond Hutagaol Yang Terdakwa Muhammad Ikhsan Tidak Ketahui Namanya, Kemudian Mobil Tersebut Langsung Dibawa Oleh Roni (Dpo) Dan Sedangkan Terdakwa Muhammad Ikhsan Mengikuti Di Belakang Dengan Mengendarai Sepeda Motor Dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Langsung Ke Rumah. Kemudian Setelah Dua Hari Roni (Dpo) Kembali Menemui Terdakwa Muhammad Ikhsan Dengan Membawa Mobil Tersebut, Kemudian Roni (Dpo) Mengatakan Kepada Terdakwa Muhammad Ikhsan Bahwa Dia Menyambung Menyewa Mobil Tersebut Selama Empat Hari. Selanjutnya, Terdakwa Muhammad Ikhsan Memberitahukan Kepada Saksi Korban Raymond Hutagaol Bahwa Mobil Diperpanjang Selama Empat Hari, Dan Kemudian Roni (Dpo) Pergi Membawa Mobil Tersebut, Setelah Empat Hari Mobil Tersebut Dipakai Sewa Nya Dibayar Dan Uang Terdakwa Muhammad Ikhsan Berikan Kepada Anggota Di Doorsmeer Yang Tidak Terdakwa Muhammad Ikhsan Ketahui Namanya. Lalu, Setelah Dua Hari Kemudian Terdakwa Muhammad Ikhsan Mengetahui Bahwa Roni (Dpo) Membawa Mobil Tersebut Bersama Terdakwa Dedek (Dalam Berkas Terpisah). Kemudian, Mobil Tersebut Dirental Nya Setelah Empat Hari Hingga Diperpanjang Roni (Dpo) Hingga Dua Bulan, Setelah Dua Bulan Terdakwa Muhammad Ikhsan Tidak Melakukan Pembayaran Sehingga Saksi Korban Raymond Hutagaol Menghubungi Terdakwa Muhammad Ikhsan Bahwa Tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Pembayaran, Kemudian Terdakwa Muhammad Ikhsan Melihat Dedek (Dalam Berkas Terpisah) Pulang Ke Rumah, Dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Menanyakan Kepada Dedek (Dalam Berkas Terpisah) "Mana Mobil" Di Jawab Dedek "Kami Gadaikan Di Kabanjahe Dengan Harga Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), Setelah Terdakwa Muhammad Ikhsan Mengetahui Mobil Tersebut Digadaikan Terdakwa Muhammad Ikhsan Langsung Menghubungi Saksi Korban Raymond Hutagaol Bahwa Mobil Tersebut Digadaikan, Lalu Terdakwa Muhammad Ikhsan Berupaya Mencarinya Bersama Abang Kandung Terdakwa Dedek (Dalam Berkas Terpisah) Namun Sampai Saat Ini Belum Terdakwa Muhammad Ikhsan Temukan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Ikhsan Pada Hari Dan Tanggal Tidak Di Ingat Lagi Sekitar Pukul 20.00 Wib Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Lain Di Bulan Juli Dalam Tahun 2019, Bertempat Di Jalan M. Nawi Harahap No. 61 Kel. Sudirejo li, Kec. Medan Kota, Kodya Medan Atau Setidaknya Ditempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Berada Didalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Pengelapan*", Yang Dilakukan Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut :

Bahwa Dimana Hari Dan Tanggalnya Tidak Terdakwa Muhammad Ikhsan Tidak Ingat Lagi, Namun Sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa Muhammad Ikhsan Menghubungi Saksi Korban Raymond Hutagaol Melalui Handphone Nya Dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Mengatakan kepadanya "Mon Aku Mau Makek Mobil Rental". Di Jawabnya "Untuk Siapa Lang" Terdakwa Muhammad Ikhsan Menjawab "Untuk Abang-Abang Juga Disini" Kemudian Ditanya Saksi Korban Raymond Hutagaol Lagi "Berapa Hari Lang" Terdakwa Muhammad Ikhsan Menjawab "Dua Hari Mon" Saksi Korban Raymond Hutagol Mengatakan Kepada Terdakwa Muhammad Ikhsan "*Yaudah Lang Ambil Ke Doorsmeer*". Selanjutnya Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa Muhammad Ikhsan Bersama Temannya Yang Bernama Roni (Dpo) Menjemput Mobil Tersebut Ke Doorsmeer 556. Selanjutnya, Kunci Kontak Mobil Tersebut Terdakwa Muhammad Ikhsan Terima Dari Anggota Nya Saksi Korban Raymond Hutagaol Yang Terdakwa Muhammad Ikhsan Tidak Ketahui Namanya, Kemudian Mobil Tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langsung Dibawa Oleh Roni (Dpo) Dan Sedangkan Terdakwa Muhammad Ikhsan Mengikuti Di Belakang Dengan Mengendarai Sepeda Motor Dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Langsung Ke Rumah. Kemudian Setelah Dua Hari Roni (Dpo) Kembali Menemui Terdakwa Muhammad Ikhsan Dengan Membawa Mobil Tersebut, Kemudian Roni (Dpo) Mengatakan Kepada Terdakwa Muhammad Ikhsan Bahwa Dia Menyambung Menyewa Mobil Tersebut Selama Empat Hari. Selanjutnya, Terdakwa Muhammad Ikhsan Memberitahukan Kepada Saksi Korban Raymond Hutagaol Bahwa Mobil Diperpanjang Selama Empat Hari, Dan Kemudian Roni (Dpo) Pergi Membawa Mobil Tersebut, Setelah Empat Hari Mobil Tersebut Dipakai Sewa Nya Dibayar Dan Uang Terdakwa Muhammad Ikhsan Berikan Kepada Anggota Di Doorsmeer Yang Tidak Terdakwa Muhammad Ikhsan Ketahui Namanya. Lalu, Setelah Dua Hari Kemudian Terdakwa Muhammad Ikhsan Mengetahui Bahwa Roni (Dpo) Membawa Mobil Tersebut Bersama Terdakwa Dedek (Dalam Berkas Terpisah). Kemudian, Mobil Tersebut Dirental Nya Setelah Empat Hari Hingga Diperpanjang Roni (Dpo) Hingga Dua Bulan, Setelah Dua Bulan Terdakwa Muhammad Ikhsan Tidak Melakukan Pembayaran Sehingga Saksi Korban Raymond Hutagaol Menghubungi Terdakwa Muhammad Ikhsan Bahwa Tidak Melakukan Pembayaran, Kemudian Terdakwa Muhammad Ikhsan Melihat Dedek (Dalam Berkas Terpisah) Pulang Ke Rumah, Dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Menanyakan Kepada Dedek (Dalam Berkas Terpisah) "Mana Mobil" Di Jawab Dedek "Kami Gadaikan Di Kabanjahe Dengan Harga Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), Setelah Terdakwa Muhammad Ikhsan Mengetahui Mobil Tersebut Digadaikan Terdakwa Muhammad Ikhsan Langsung Menghubungi Saksi Korban Raymond Hutagaol Bahwa Mobil Tersebut Digadaikan, Lalu Terdakwa Muhammad Ikhsan Berupaya Mencarinya Bersama Abang Kandung Terdakwa Dedek (Dalam Berkas Terpisah) Namun Sampai Saat Ini Belum Terdakwa Muhammad Ikhsan Temukan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi RAYMOND SUPRYANTO CHRISTOFER HUTAGAOL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna silver tahun 2019 No. Pol. BK 1389 XX milik Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wib, di Jalan M. Nawi Harahap No. 61 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi dan membuat kesepakatan bahwa Terdakwa hendak merental Mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 dengan harga sewa perharinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah kesepakatan tersebut, pada sekira pukul 23.00 Wib, Saksi menyuruh Saksi Rinaldy Buyung Brampu untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Doorsmer 556 Jalan M. Nawi Harahap No. 61 Medan. Pada saat itu Terdakwa juga membayar uang sewa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang menerimanya adalah Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa langsung membawa mobil Saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari berlalu dan lewat dari batas perjanjian tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hendak memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari. Selanjutnya pada keesokan harinya, saat Saksi menghubungi Terdakwa kembali, Muhammad Ikhsan (berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa Terdakwa hendak memperpanjang masa sewa selama 1 (satu) minggu. Namun setelah ditunggu, Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil milik Saksi tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa setiap hari untuk menanyakan mobil Saksi, namun Terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari Saksi dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar uang rental/sewa mobil Saksi tersebut. Akibat kejadian tersebut, Saksi membuat laporan di Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat ini Saksi melihat Terdakwa berada di rumahnya, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) bulan yang mana Saksi dikenalkan oleh saudara Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa percaya untuk merentalkan/menyewakan mobil milik Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang Kepala Lingkungan. Sebelumnya Terdakwa juga pernah merental mobil milik Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana Terdakwa telah mengembalikan uang sewa beserta mobil milik Saksi tepat waktu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Mobil milik Saksi telah diserahkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Roni Syahputra (DPO) dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat di Kantor Polisi;

- Bahwa adapun 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna silver tahun 2019 No. Pol. BK 1389 XX milik Saksi telah digadaikan oleh Roni Syahputra (DPO) dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) di daerah Kabanjahe dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Dian (DPO);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp165.300.000,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RINALDY BUYUNG BRAMPU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol telah kehilangan 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna silver tahun 2019 No. Pol. BK 1389 XX pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wib, di Jalan M. Nawu Harahap No. 61 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota Kota Medan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol dan membuat kesepakatan bahwa Terdakwa hendak merental Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol selama 2 (dua) hari sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 dengan harga sewa perharinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Setelah kesepakatan tersebut, Saksi disuruh/diperintahkan oleh Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol untuk menjemput mobil di PT. Medan Bus yang beralamat di Jalan Menteng VII No. Medan. Setelah mengambil mobil tersebut, sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Doorsmer 556 Jalan M. Nawu Harahap No. 61 Medan. Pada saat itu Terdakwa juga membayar uang sewa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang menerimanya adalah Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa langsung membawa mobil Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Roni Syahputra (DPO) dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna silver tahun 2019 No. Pol. BK 1389 XX milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol telah digadaikan oleh Roni Syahputra (DPO) dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) di daerah Kabanjahe dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Dian (DPO);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol mengalami kerugian sejumlah Rp165.300.000,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Kota karena Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna silver tahun 2019 No. Pol. BK 1389 XX milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol dengan maksud untuk dimiliki, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wib, di Jalan M. Nawi Harahap No. 61 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol dan membuat kesepakatan bahwa Roni Syahputra (DPO) hendak merental Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol melalui Terdakwa yang mana mobil tersebut dirental/disewa selama 2 (dua) hari sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 dengan harga sewa perharinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, pada sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Roni Syahputra (DPO) menemui Saksi Rinaldy Buyung Brampu untuk menjemput mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut di Doorsmer 556 Jalan M. Nawi Harahap No. 61 Medan. Pada saat itu Terdakwa juga membayar uang sewa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rinaldy Buyung Brampu dan yang menerima mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan Roni Syahputra (DPO) langsung pergi membawa mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut yang mana pada saat itu Roni Syahputra (DPO) yang membawa mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan mengendarai Sepeda motor;

- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari, Roni Syahputra (DPO) mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Roni Syahputra (DPO) hendak memperpanjang masa rental selama 4 (empat) hari. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol untuk memberitahukan hal tersebut dan Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol menyetujuinya yang mana uang perpanjangan sewa tersebut Terdakwa serahkan kepada orang suruhan Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa Roni Syahputra (DPO) pergi ke Siosar bersama dengan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) untuk melihat Kayu. Lalu setelah masa rental selama 4 (empat) hari berlalu, Roni Syahputra (DPO) kembali memperpanjang masa rental selama 2 (dua) bulan akan tetapi pembayaran sewa tersebut mulai menunggak sehingga Roni Syahputra (DPO) dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) pergi menggadaikan mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol kepada seorang laki-laki yang bernama Dian (DPO) yang digadaikan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu pembayarannya selama 1 (satu) Bulan;

- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai tersebut, dibagi 2 (dua) oleh Roni Syahputra (DPO) dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Lalu uang tersebut Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) mengirimkan uang melalui transfer dari Kabanjahe sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya Istri Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) sehari-hari dan untuk membayar uang Rental Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut. Selain itu Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) juga mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) berada di Kabanjahe;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil mengambil/mengumpulkan kayu di Siosar tersebut Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Roni Syahputra (DPO) merasa kebingungan karena Kayu tersebut tidak dapat dijual ke Medan, sehingga Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Roni Syahputra (DPO) tidak bisa menebus Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol yang telah digadaikan. Lalu Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) kembali ke Medan, sedangkan Roni Syahputra (DPO) tetap berada di Kabanjahe. Setibanya Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) di Medan, Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) langsung menemui Terdakwa dan mengatakan bahwasanya Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol masih berada di Kabanjahe dan telah digadaikan oleh Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Roni Syahputra (DPO) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan uang pinjaman agar dapat menebus Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan uang untuk menebus Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) berangkat ke Kabanjahe dengan maksud untuk menebus Mobil tersebut. Akan tetapi setelah bertemu dengan Dian (DPO) yang menerima Gadai Mobil tersebut, pada saat itu Dian (DPO) tidak mau menerima uang Terdakwa karena uangnya masih kurang untuk membayar suku bunganya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Lalu Dian (DPO) menyuruh Terdakwa dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) untuk menjemput mobil tersebut keesokan harinya karena Mobil tersebut sedang dipinjam oleh seseorang sehingga Terdakwa dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) kembali ke Medan. Kemudian berselang 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa bersama dengan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) kembali ke Kabanjahe untuk menemui Dian (DPO), namun hingga saat ini Mobil tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol untuk memiliki ataupun menggadaikan Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut kepada Dian (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol mengalami kerugian sejumlah Rp165.300.000,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Kota karena Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna silver tahun 2019 No. Pol. BK 1389 XX milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol dengan maksud untuk dimiliki, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wib, di Jalan M. Nawi Harahap No. 61 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol dan membuat kesepakatan bahwa Roni Syahputra (DPO) hendak merental Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol melalui Terdakwa yang mana mobil tersebut dirental/disewa selama 2 (dua) hari sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 dengan harga sewa perharinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, pada sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Roni Syahputra (DPO) menemui Saksi Rinaldy Buyung Brampu untuk menjemput mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut di Doorsmer 556 Jalan M. Nawi Harahap No. 61 Medan. Pada saat itu Terdakwa juga membayar uang sewa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rinaldy Buyung Brampu dan yang menerima mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa dan Roni Syahputra (DPO) langsung pergi membawa mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut yang mana pada saat itu Roni Syahputra (DPO) yang membawa mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan mengendarai Sepeda motor;
- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari, Roni Syahputra (DPO) mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Roni Syahputra (DPO) hendak memperpanjang masa rental selama 4 (empat) hari. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol untuk memberitahukan hal tersebut dan Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol menyetujuinya yang mana uang perpanjangan sewa tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serahkan kepada orang suruhan Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa Roni Syahputra (DPO) pergi ke Siosar bersama dengan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) untuk melihat Kayu. Lalu setelah masa rental selama 4 (empat) hari berlalu, Roni Syahputra (DPO) kembali memperpanjang masa rental selama 2 (dua) bulan akan tetapi pembayaran sewa tersebut mulai menunggak sehingga Roni Syahputra (DPO) dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) pergi menggadaikan mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol kepada seorang laki-laki yang bernama Dian (DPO) yang digadaikan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu pembayarannya selama 1 (satu) Bulan;

- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai tersebut, dibagi 2 (dua) oleh Roni Syahputra (DPO) dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Lalu uang tersebut Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) mengirimkan uang melalui transfer dari Kabanjahe sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya Istri Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) sehari-hari dan untuk membayar uang Rental Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut. Selain itu Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) juga mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) berada di Kabanjahe;

- Bahwa setelah berhasil mengambil/mengumpulkan kayu di Siosar tersebut Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Roni Syahputra (DPO) merasa kebingungan karena Kayu tersebut tidak dapat dijual ke Medan, sehingga Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Roni Syahputra (DPO) tidak bisa menebus Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol yang telah digadaikan. Lalu Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) kembali ke Medan, sedangkan Roni Syahputra (DPO) tetap berada di Kabanjahe. Setibanya Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) di Medan, Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) langsung menemui Terdakwa dan mengatakan bahwasanya Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn



Hutagaol masih berada di Kabanjahe dan telah digadaikan oleh Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Roni Syahputra (DPO) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan uang pinjaman agar dapat menebus Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan uang untuk menebus Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) berangkat ke Kabanjahe dengan maksud untuk menebus Mobil tersebut. Akan tetapi setelah bertemu dengan Dian (DPO) yang menerima Gadai Mobil tersebut, pada saat itu Dian (DPO) tidak mau menerima uang Terdakwa karena uangnya masih kurang untuk membayar suku bunganya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Lalu Dian (DPO) menyuruh Terdakwa dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) untuk menjemput mobil tersebut keesokan harinya karena Mobil tersebut sedang dipinjam oleh seseorang sehingga Terdakwa dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) kembali ke Medan. Kemudian berselang 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa bersama dengan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) kembali ke Kabanjahe untuk menemui Dian (DPO), namun hingga saat ini Mobil tersebut belum ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol untuk memiliki ataupun menggadaikan Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut kepada Dian (DPO);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol mengalami kerugian sejumlah Rp165.300.000,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan tersebut apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang cocok untuk diterapkan atas diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;



2. Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa "barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Mei 2022 Nomor Register Perkara PDM-417/L.2.10.3/Eoh.2/05/2022, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Kota karena Terdakwa diduga telah



mengambil 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna silver tahun 2019 No. Pol. BK 1389 XX milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol dengan maksud untuk dimiliki, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wib, di Jalan M. Nawi Harahap No. 61 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol dan membuat kesepakatan bahwa Roni Syahputra (DPO) hendak merental Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol melalui Terdakwa yang mana mobil tersebut dirental/disewa selama 2 (dua) hari sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 dengan harga sewa perharinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut, pada sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Roni Syahputra (DPO) menemui Saksi Rinaldy Buyung Brampu untuk menjemput mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut di Doorsmer 556 Jalan M. Nawi Harahap No. 61 Medan. Pada saat itu Terdakwa juga membayar uang sewa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rinaldy Buyung Brampu dan yang menerima mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa dan Roni Syahputra (DPO) langsung pergi membawa mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut yang mana pada saat itu Roni Syahputra (DPO) yang membawa mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan mengendarai Sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari, Roni Syahputra (DPO) mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Roni Syahputra (DPO) hendak memperpanjang masa rental selama 4 (empat) hari. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol untuk memberitahukan hal tersebut dan Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol menyetujuinya yang mana uang perpanjangan sewa tersebut Terdakwa serahkan kepada orang suruhan Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa Roni Syahputra (DPO) pergi ke Siosar bersama dengan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) untuk melihat Kayu. Lalu setelah masa rental selama 4 (empat) hari berlalu, Roni Syahputra (DPO) kembali memperpanjang masa rental selama 2 (dua) bulan akan tetapi pembayaran sewa tersebut mulai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn



menunggak sehingga Roni Syahputra (DPO) dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) pergi menggadaikan mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol kepada seorang laki-laki yang bernama Dian (DPO) yang digadaikan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu pembayarannya selama 1 (satu) Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil gadai tersebut, dibagi 2 (dua) oleh Roni Syahputra (DPO) dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Lalu uang tersebut Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) mengirimkan uang melalui transfer dari Kabanjahe sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya Istri Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) sehari-hari dan untuk membayar uang Rental Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut. Selain itu Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) juga mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) berada di Kabanjahe;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil/mengumpulkan kayu di Siosar tersebut Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Roni Syahputra (DPO) merasa kebingungan karena Kayu tersebut tidak dapat dijual ke Medan, sehingga Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Roni Syahputra (DPO) tidak bisa menebus Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol yang telah digadaikan. Lalu Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) kembali ke Medan, sedangkan Roni Syahputra (DPO) tetap berada di Kabanjahe. Setibanya Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) di Medan, Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) langsung menemui Terdakwa dan mengatakan bahwasanya Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol masih berada di Kabanjahe dan telah digadaikan oleh Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) dan Roni Syahputra (DPO) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan uang pinjaman agar dapat menebus Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang untuk menebus Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut, kemudian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn



Terdakwa bersama dengan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) berangkat ke Kabanjahe dengan maksud untuk menebus Mobil tersebut. Akan tetapi setelah bertemu dengan Dian (DPO) yang menerima Gadai Mobil tersebut, pada saat itu Dian (DPO) tidak mau menerima uang Terdakwa karena uangnya masih kurang untuk membayar suku bunganya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Lalu Dian (DPO) menyuruh Terdakwa dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) untuk menjemput mobil tersebut keesokan harinya karena Mobil tersebut sedang dipinjam oleh seseorang sehingga Terdakwa dan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) kembali ke Medan. Kemudian berselang 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa bersama dengan Chairul Kadir Alias Dedek (berkas perkara terpisah) kembali ke Kabanjahe untuk menemui Dian (DPO), namun hingga saat ini Mobil tersebut belum ditemukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol untuk memiliki ataupun menggadaikan Mobil milik Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol tersebut kepada Dian (DPO);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Raymond Suprayanto Christofer Hutagaol mengalami kerugian sejumlah Rp165.300.000,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Saksi korban;

Hal-hal yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami Nurmiati, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Eti Astuti, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H.,M.M., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.

Nurmiati, S.H.

Eti Astuti, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2022/PN Mdn